



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 1959

TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 40 TAHUN 1950 TENTANG
SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (LEMBARAN-NEGARA
TAHUN 1950 NO. 82), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 40 tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan beberapa perubahan;

Mengingat:

- a. pasal-pasal 33, 97 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 40 TAHUN 1950 TENTANG SURAT PENJELASAN REPUBLIK INDONESIA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 82)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I.

Peraturan-peraturan termaktub dalam "Undang-undang Darurat No. 40 tahun 1950 tentang surat perjalanan Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 82)" ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1;

Surat perjalanan Republik Indonesia terbagi atas:

- a. paspor diplomatik;
- b. paspor dinas;
- c. paspor biasa;
- d. paspor untuk orang asing,
- e. surat perjalanan laksana paspor.

Pasal 2.

- (1) Paspor diplomatik dan paspor dinas hanya diberikan, diperpanjang waktunya, ditambah, diubah atau dicabut oleh Menteri Luar Negeri atau pegawai-pegawai dinas luar negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri,
- (2) Pengeluaran paspor diplomatik oleh pejabat-pejabat tersebut dalam ayat (1) dilakukan atas nama Presiden;
- (3) Bentuk paspor diplomatik dan paspor dinas, juga peraturan selanjutnya tentang pengeluaran, perpanjangan waktu, penambahan, perubahan atau pencabutan paspos-paspor itu ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

Pengeluaran, perpanjangan waktu, penambahan, perubahan dan pencabutan paspor biasa dan paspor untuk orang asing dan surat perjalanan laksana paspor yang lain dilakukan di Indonesia oleh pegawai-pegawai yang ditunjuk untuk itu oleh Menteri Kehakiman dan di luar Indonesia oleh pegawai-pegawai Dinas Luar Negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 4.

- (1) Kepada warga-negara Indonesia yang berdiam di Indonesia yang tidak atau belum mempunyai paspor tersebut dalam pasal 1 dan yang berkehendak bepergian keluar negeri dan berangkatnya tidak terganggu oleh halangan-halangan berdasarkan hukum, dapat diberikan paspor biasa atau surat perjalanan laksana paspor.
- (2) Kepada warga-negara Indonesia yang berada di luar negeri dan tidak atau belum mempunyai paspor tersebut dalam pasal 1, dapat diberikan paspor biasa atau surat perjalanan laksana paspor.
- (3) Atas permintaan pemohon maka paspor atau surat perjalanan laksana paspor tersebut dapat berlaku juga untuk isteri dan anak-anaknya yang sah di bawah umur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin.

Pasal 5.

- (1) Kepada orang asing yang berdiam di Indonesia dan tidak mempunyai paspor atau surat perjalanan yang sah dan masih berlaku dan suatu negara asing, serta tidak sempat untuk memperoleh surat yang sedemikian itu dalam waktu yang dapat dianggap cukup lamanya, maka jikalau ia berkehendak pergi ke luar negeri dan berangkatnya tidak terganggu oleh halangan-halangan berdasarkan hukum, dapat diberikan paspor untuk orang asing atau surat perjalanan laksana paspor.

(2) Atas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(2) Atas permintaan pemohon maka paspor atau surat perjalanan laksana paspor tersebut dapat berlaku juga untuk isteri dan anak-anaknya yang sah di bawah umur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin.

Pasal 6.

Dengan tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal 7 sub b maka:

- a. paspor biasa berlaku untuk paling lama 2 (dua) tahun, dapat diperpanjang untuk beberapa kali dengan selama-lamanya 2 (dua) tahun, akan tetapi tidak dapat melebihi waktu 6 (enam) tahun setelah hari dikeluarkannya;
- b. paspor untuk orang asing berlaku untuk paling lama 18 (delapan belas) bulan dan tidak dapat diperpanjang;
- c. surat perjalanan laksana paspor hanya berlaku untuk satu perjalanan.

Pasal 7.

Menteri Kehakiman, dimana perlu dengan kata sepakat Menteri Luar Negeri, dapat:

- a. menolak pemberian dan perpanjangan waktu berlakunya paspor biasa, juga pemberian paspor untuk orang asing atau surat perjalanan laksana paspor, kepada orang-orang yang tertentu atau golongan-golongan orang yang tertentu jika syarat-syarat tersebut dalam pasal 33 Undang-undang Dasar Sementara tidak dipenuhi;
- b. membatasi berlakunya paspor pada daerah dan negara tertentu dan/atau memperpendek waktu berlakunya paspor tersebut yang akan diberikan kepada orang-orang atau golongan-golongan orang yang tertentu;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. menetapkan bentuk paspor biasa, paspor untuk orang asing dan surat perjalanan laksana paspor dan menetapkan peraturan selanjutnya tentang pemberian, perpanjangan waktu penambahan, perubahan dan pembatalannya.

Pasal 8.

Undang-undang ini tidak berlaku untuk pas jalan bagi yang naik haji.

Pasal 9.

- (1) Paspor atau surat perjalanan yang lain, tetap menjadi milik negara.
- (2) Barangsiapa yang menyerahkan suatu paspor atau surat perjalanan lainnya yang diberikan kepadanya, kepada orang lain dengan maksud dipergunakan dengan cara tidak berhak, akan dipidana dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 1 (satu) tahun, atau dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Barangsiapa yang memakai dengan sengaja satu paspor atau surat perjalanan lainnya yang diberikan kepada orang lain akan dipidana dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 1 (satu) tahun, atau dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10-000,- (sepuluh-ribu rupiah).

Pasal 10.

Pejabat yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya surat perjalanan Republik Indonesia untuk orang Indonesia atau orang asing sedang ia tahu bahwa orang tersebut oleh Menteri Luar Negeri/Menteri Kehakiman dinyatakan sebagai orang yang tidak berhak mendapat surat perjalanan akan dipidana dengan hukuman penjara setinggi- tingginya dua tahun.

Pasal 11 ...